



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Prabumulih, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami - istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxx atau xxxxxxxx di Prabumulih yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Prabumulih,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No xxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kota Prabumulih dan terakhir tinggal di Kota Prabumulih;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu:

- Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxx di xxxxxxxx;
- Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxx di xxxxxxxx;
- Anak III Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxx di xxxxxxxx;
- Anak IV Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxxxx di xxxxxxxx

6. Bahwa selama Termohon tinggal bersama Pemohon di kediaman Kota Prabumulih, dan terakhir tinggal di Kota Prabumulih. Pemohon telah memenuhi kebutuhan kehidupan yang layak untuk Termohon;

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2008, karena sejak tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak mau dibimbing dalam hal Agama, Termohon tidak mau diajak beribadah seperti Sholat, Berpuasa baik di bulan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Rhamadan maupun Puasa Sunnah oleh pemohon, tidak mau mengikuti Pengajian;

- Termohon tidak mempunyai adab dan sopan santun terhadap keluarga Pemohon, terutama terhadap orang tua Pemohon;
- Termohon tidak mengurus Pemohon, dimana untuk kebutuhan makan, pemohon mengurus sendiri dan juga untuk kebutuhan bathin, Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon lebih kurang 6 Bulan terakhir;
- Termohon tidak jujur dan terbuka terhadap Pemohon, terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga;
- Termohon kikir terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Termohon susah diajak kompromi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, Termohon keras kepala, egois dan mau menang sendiri;
- Termohon suka memalukan Pemohon, seperti Termohon beberapa kali tertangkap mencuri, antara lain di :
 1. Toko xxxxxxxxx pada tahun 2008;
 2. Toko xxxxxxxxx pada tahun 2010;
 3. Di warung-warung tetangga di sekitaran tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon sudah tidak tahan atas perlakuan Termohon, dimana Pemohon sudah tidak dilayani lagi oleh Termohon, baik secara lahir maupun batin, sehingga Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa oleh karena Pemohon yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ke empat anak tersebut diatas;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memutuskan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ke empat anak tersebut diatas;
4. Memutuskan bahwa Rumah bersama di Kota Prabumulih menjadi milik Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Menyatakan bahwa Termohon telah Nusyuz sebagaimana yang di atur dalam pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

7. Menyatakan bahwa kewajiban Pemohon sebagaimana yang di atur dalam pasal pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam telah Gugur sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam;

8. Menyatakan Hak-Hak Termohon gugur sebagaimana diatur dalam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

9. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Humaidi, S.H., sebagaimana laporan Mediator tertanggal 11 Desember 2023, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I dan Pihak II sepakat pengasuhan anak yang bernama **Anak IV Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxxx di xxxxxxxx, diserahkan kepada Pihak II;

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II sepakat pengasuhan anak yang bernama:

- a. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxx di xxxxxxxx;
- b. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxx di xxxxxxxx;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak III Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxx di xxxxxxxx

Diserahkan kepada anak-anak tersebut untuk memilih;

Pasal 3

Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa tanah beserta bangunan rumah di Kota xxxxxxxx diserahkan semuanya untuk kepentingan dan keperluan anak Pihak I dan Pihak II;

Pasal 4

Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa sertifikat tanah sebagaimana Pasal 3 tersebut dipegang oleh Pihak I sedangkan rumahnya akan ditempati oleh Pihak II beserta anak-anaknya yang diasuh oleh Pihak II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya terdapat beberapa perubahan yakni:

1. Bahwa Pemohon sepakat anak terakhirnya yang bernama **Anak IV Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir pada tanggal xxxxxx di xxxxxxxx diasuh oleh Termohon dan membebaskan ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon untuk tinggal dengan Pemohon atau Termohon dengan syarat masing-masing pihak tidak menghalangi pihak lain untuk bertemu dengan keempat anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
2. Bahwa terdapat perubahan pada posita Pemohon angka 7 yaitu, kebahagiaan yang dirasakan pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung hingga tahun 2018 bukan tahun 2008;
3. Bahwa Pemohon mencabut petitum angka 17, karena Pemohon dan Termohon telah sama-sama sepakat untuk menyerahkan rumah milik bersama yang beralamat di Kota Prabumulih kepada keempat anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar jika pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018, melainkan sejak satu tahun terakhir ini tepatnya sejak anak ketiga Pemohon dan Termohon masuk SLTP;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar, Termohon sholat dan puasa di bulan Ramadhan namun memang masih bolong-bolong mengerjakannya karena Termohon kadang merasa lelah mengurus anak-anak. Termohon tidak ikut pengajian di masjid karena Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk ikut menghadirinya;
3. Bahwa Termohon merasa selama ini berhubungan baik dengan orang tua serta adik-adik Pemohon;
4. Bahwa Termohon selalu menyiapkan makanan di atas meja meskipun dalam keadaan sibuk mengurus anak yang sakit namun Pemohon yang tidak mau memakannya. Mengenai kebutuhan batin, sejak bulan Agustus 2023 memang jarang Pemohon dan Termohon melakukan hubungan badan karena sibuk mengurus anak yang sakit, namun masih sesekali melakukannya hingga Pemohon pergi dari rumah pada bulan Oktober 2023;
5. Bahwa penghasilan Pemohon memang setiap bulan diberikan sepenuhnya kepada Termohon, namun uang tersebut habis untuk membayar kredit sepeda motor, arisan, sekolah anak-anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
6. Bahwa setiap kali Pemohon meminta uang selalu Termohon beri;
7. Bahwa Termohon selalu bermusyawarah dengan Pemohon setiap ada masalah tetapi memang kadang mencapai sepakat dan tidak jarang pula tidak mencapai kesepakatan sehingga berakhir dengan pertengkarannya;
8. Bahwa memang benar Termohon pernah mencuri, namun peristiwa tersebut sudah lama terjadi, penyebab Termohon sering mencuri karena iseng saja dan bukan karena tidak mampu membeli barang-barang yang dicuri oleh Termohon, dan semua kejadian tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
9. Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal bukan sejak bulan Agustus 2023 melainkan bulan Oktober 2023, saat itu Pemohon berpamitan hendak berangkat kerja namun tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dari Pemohon, namun karena Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon menerimanya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama berusia 21 tahun, anak kedua berusia 16 tahun, anak ketiga berusia 15 tahun dan anak keempat berusia 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 5 tahun terakhir ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun setiap kali ada masalah Pemohon selalu bercerita dengan keluarga termasuk kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kadang diberi dan kadang tidak diberi uang oleh Termohon untuk biaya jalan Pemohon saat bekerja karena semua penghasilan Pemohon selalu diberikan seluruhnya kepada Termohon, Termohon juga tidak mau dibimbing soal agama oleh Pemohon, Termohon tidak menghormati dan bersikap tidak sopan dengan orang tua Pemohon, Termohon juga tidak pernah mengurus kebutuhan Pemohon seperti keperluan makan sehari-hari Pemohon selalu mengurusnya sendiri, dan Termohon juga mempunyai kebiasaan mencuri/mengutil barang-barang di supermarket maupun di warung-warung kecil dengan mengikutsertakan keempat anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mencuri tersebut sudah menjadi kebiasaan Termohon sejak lama bahkan sejak saksi mengenal Termohon di awal pernikahan Termohon dengan Pemohon, dan barang curian tersebut diantaranya seperti makanan/jajanan anak-anak dan pakaian;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini keempat anak tersebut tinggal bersama Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa anak pertama berusia 21 tahun, anak kedua berusia 16 tahun, anak ketiga berusia 15 tahun dan anak keempat berusia 7 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 5 tahun terakhir ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sering mendengar pengaduan/cerita Pemohon kepada saksi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang tidak punya adab dan sopan santun kepada orang tua dan keluarga Pemohon, Termohon tidak pernah mengurus keperluan Pemohon seperti keperluan makan Pemohon sehari-hari sering dikirim dari rumah orang tua Pemohon, bahkan saksi meyakini jika meja dapur di rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah digunakan oleh Termohon untuk memasak makanan untuk keluarga, selain itu pertengkaran juga disebabkan karena Termohon tidak mau dibimbing persoalan agama oleh Pemohon bahkan Pemohon bercerita jika Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah melihat Termohon mengerjakan sholat maupun puasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa Termohon memang sering mencuri di supermarket maupun di warung-warung kecil bahkan Termohon pernah tertangkap tangan mencuri namun diselesaikan secara kekeluargaan dibantu oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan rumah kediaman bersama sampai saat ini

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



masih ditempati oleh Termohon dan keempat anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi sebagai keluarga Pemohon sudah sering memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

- Bahwa Sepengetahuan saksi keempat anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan tampak dirawat dengan baik oleh Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dengan menyatakan tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Humaidi, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa selama menjalin rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxx di xxxxxxxxxx;
 - Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxx;
 - Anak III Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxx;
 - Anak IV Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxx;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari 1 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan dan membantah serta mendalilkan beberapa hal, maka sebagaimana diatur pada pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, diwajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya secara seimbang dan proporsional;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), begitupun dengan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah disumpah menurut agamanya (pasal 175 RBg), maka bukti surat dan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan sejauh relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon benar bernama Pemohon dan merupakan warga Kota xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun terakhir;
3. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
5. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya di persidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : *"Kemadlaratan itu harus dihilangkan"*.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : *"menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Isi Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah menyatakan kesepakatan sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak I dan Pihak II sepakat pengasuhan anak yang bernama **Anak IV Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxxx di xxxxxxxxxx, diserahkan kepada Pihak II;
2. Pihak I dan Pihak II sepakat pengasuhan anak yang bernama:
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxx di xxxxxxxxxx;
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxx;
 - c. Anak III Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxx di xxxxxxxxxx;

Diserahkan kepada anak-anak tersebut untuk memilih;

3. Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa tanah beserta bangunan rumah di Kota Prabumulih diserahkan semuanya untuk kepentingan dan keperluan anak Pihak I dan Pihak II;
4. Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa sertifikat tanah sebagaimana Pasal 3 tersebut dipegang oleh Pihak I sedangkan rumahnya akan ditempati oleh Pihak II beserta anak-anaknya yang diasuh oleh Pihak II;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon tersebut merupakan suatu kesepakatan yang sah karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu asas dalam perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerduta bahwa persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai persetujuan tersebut

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa agar terwujud kepastian hukum, maka Majelis hakim perlu menyatakan isi perjanjian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian terkait harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya telah dicabut oleh Pemohon, maka khusus terkait perjanjian tersebut tidak akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, Anak II Pemohon dan Termohon dan Anak III Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon telah sepakat agar ketiga anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih akan hidup dengan Pemohon ataupun Termohon, maka agar tidak terjadi ambiguitas Majelis Hakim memandang terkait hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak IV Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxx di xxxxxxx, Termohon diwajibkan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam hal posita dan petitum Pemohon yang tidak dipertimbangkan secara rinci dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih ;
3. Menetapkan Termohon (**TERMOHON**) sebagai pemegang hak asuh anak antara Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx, serta mewajibkan kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.,M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Hakim Anggota,

Hakim

Anggota

Humaidi, S.H.

Fiqhan Hakim,

S.H.I.

Panitera Pengganti,

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).